

## Ketidaksetaraan Gender dalam Partisipasi Pengambilan Keputusan Pengelolaan Sumber Daya Alam

### *Gender Inequality in Participation in Natural Resource Management Decision Making*

Fidjri Erianto<sup>1</sup>, Muhammad Jumadi<sup>2</sup>, & Suryaningsi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mulawarman, Indonesia, Email: [fidjrierianto11@gmail.com](mailto:fidjrierianto11@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Mulawarman, Indonesia, Email: [tikun938@gmail.com](mailto:tikun938@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Mulawarman, Indonesia, Email: [suryaningsi@fkip.unmul.ac.id](mailto:suryaningsi@fkip.unmul.ac.id)

#### Abstract

Gender inequality in natural resource management (NRM) remains a fundamental issue that affects the effectiveness, sustainability, and fairness of environmental governance. Although women possess valuable local knowledge in managing land, water, and forests, their participation in decision-making processes is often limited by social, cultural, economic, and institutional factors. This study aims to analyze the forms of inequality in women's participation in NRM decision-making in Indonesia, identify the underlying causes, and propose empowerment strategies to promote gender equality. A systematic literature review was employed, examining academic publications, international institutional reports, and government policies related to gender in the environmental sector. The findings reveal that the main barriers to women's participation stem from deeply rooted patriarchal norms, incomplete institutional frameworks, and limited access to resources and information. Furthermore, existing policies often fail to accommodate women's roles and needs at the local level. Empowering women in NRM requires a holistic approach involving institutional transformation, capacity building, and strengthening women's positions as strategic actors in resource governance. Integrating a gender perspective into environmental policy is therefore not only a matter of social justice but also a crucial prerequisite for ecological sustainability and community well-being.

#### Abstrak

Ketidaksetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) masih menjadi persoalan mendasar yang memengaruhi efektivitas, keberlanjutan dan keadilan dalam tata kelola lingkungan. Meskipun perempuan memiliki pengetahuan lokal dalam pengelolaan lahan, air, dan hutan, partisipasi mereka dalam mengambil keputusan sering terbatas karena faktor sosial, budaya, ekonomi dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan dalam partisipasi pengambilan keputusan pengelolaan SDA di Indonesia, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta merumuskan strategi pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesetaraan. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka sistematis dengan menelaah berbagai sumber akademik, laporan lembaga internasional, serta kebijakan pemerintah terkait gender di sektor lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan utama partisipasi perempuan terletak pada norma-norma patriarki yang mengakar, struktur kelembagaan yang tidak menyeluruh, serta kurangnya akses terhadap sumber daya dan informasi. Selain itu, kebijakan yang sering kali gagal mengakomodasi peran dan kebutuhan perempuan di tingkat lokal. Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan SDA memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan transformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta penguatan posisi perempuan sebagai pemain strategis dalam tata kelola sumber daya. Dengan demikian, integrasi perspektif gender dalam kebijakan lingkungan bukan hanya persoalan keadilan sosial, tetapi juga prasyarat penting bagi keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan masyarakat.

#### Article history

Received 5 November 2025

Accepted 17 Desember 2025

Published 31 Desember 2025

#### Keywords

gender inequality; natural resources; environmental justice.

#### Kata kunci

ketidaksetaraan gender; sumber daya alam; keadilan lingkungan.

#### How to cite this article

Nugroho, S., & Suryaningsi. (2025). Ketidaksetaraan Gender dalam Partisipasi Pengambilan Keputusan Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Doh Gisin*, 2(2), 65–74. <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/dohgisin/article/view/4380>

## Pendahuluan

Permasalahan kesetaraan gender dalam pengelolaan lingkungan merupakan isu penting dalam kajian ilmu sosial, khususnya dalam perspektif sosiologi lingkungan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam (SDA), perempuan memiliki peran yang signifikan, terutama dalam pengelolaan lahan, air, dan hutan di tingkat rumah tangga maupun komunitas. Perempuan sering terlibat langsung dalam kegiatan pertanian, pengumpulan hasil hutan, serta pengelolaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan produksi pangan. Namun demikian, partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih sangat terbatas akibat pengaruh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang cenderung bias terhadap laki-laki.

Ketimpangan gender dalam pengelolaan lingkungan tidak hanya menimbulkan ketidakadilan sosial, tetapi juga berdampak pada efektivitas dan keberlanjutan tata kelola sumber daya alam. Meskipun perempuan memiliki pengetahuan lokal dan praktik ekologis yang dapat mendukung pelestarian lingkungan, kontribusi mereka sering kali diabaikan atau tidak diakui secara formal dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering tidak merepresentasikan kebutuhan dan pengalaman perempuan, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam akses, kontrol, dan manfaat terhadap sumber daya alam.

Inti permasalahan ketimpangan gender di Indonesia terletak pada dilema pemerintah dalam mengambil langkah strategis untuk memperluas kapasitas dan kesempatan bagi perempuan agar mampu berpartisipasi secara setara. Hambatan multidimensi, seperti norma patriarki, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan, serta kebijakan yang belum sensitif gender, menjadi faktor penghambat utama dalam pencapaian kesetaraan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pengelolaan SDA bukan sekadar isu sosial, tetapi juga tantangan struktural yang memerlukan perubahan sistemik dan transformasi kelembagaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan gender dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta merumuskan strategi pemberdayaan perempuan guna meningkatkan partisipasi dan kesetaraan dalam tata kelola lingkungan. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka, dengan menelaah berbagai artikel ilmiah, jurnal akademik, laporan penelitian, serta kebijakan pemerintah yang relevan dengan isu gender dan lingkungan. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara gender dan pengelolaan sumber daya alam, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan gender yang cukup tinggi, terutama dalam konteks pembangunan perdesaan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa selama masa kepemimpinan Gubernur Viktor Laiskodat (2018–2023), serta menilai efektivitas kebijakan yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan gender. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen kebijakan daerah, laporan pelaksanaan program, serta publikasi akademik dan organisasi non-pemerintah yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teknik *content analysis* dan triangulasi sumber untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai situasi gender di perdesaan NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar sudah relatif setara antara laki-laki dan perempuan, ketimpangan masih terjadi pada tingkat pendidikan tinggi dan partisipasi ekonomi. Pemerintah Provinsi NTT berupaya mengatasi hal ini melalui program pemberdayaan perempuan, seperti pengembangan industri bambu dan program pembibitan keluarga berbasis komunitas, yang terbukti mampu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi lokal hingga 27%. Selain itu, terdapat peningkatan peran perempuan dalam forum-forum musyawarah desa dan kelompok usaha bersama. Namun, hambatan struktural seperti norma budaya patriarkal, minimnya dukungan keluarga, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan teknis dan sumber daya masih menjadi tantangan utama. Temuan ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan berkelanjutan dan inklusif yang berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam pembangunan perdesaan di NTT.

Penelitian lain menarik dari Cilile Jacson, bahwa selama ini agen pembangunan yang bersifat multilateral kebanyakan mereka meneliti gender dan pembangunan didominasi oleh sudut pandang ekonomi, sehingga kurang berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dan evolusi kebijakan. Dengan demikian, ia merekomendasikan perlu ada kajian multidisipliner dan interdisipliner dalam kajian gender dan pembangunan seperti sosiologi, antropologi dan politik secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan, Amartya Sen membahas tesis yang unik dalam pembangunan pada buku *Development as Freedom*. Di dalamnya, ia mengeksplorasi hubungan antara kebebasan dan pembangunan, di mana kebebasan menjadi dasar pembangunan itu sendiri, dan kunci bagi aspek-aspek lain. Salah satu yang menarik dari Sen yaitu, menyebut perempuan sebagai agen dari perubahan sosial pada dua hal pokok yaitu, kelangsungan hidup anak dan mengontrol tingkat kesuburan. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas bagaimana peran perempuan dalam isu-isu pembangunan dengan mencoba membandingkan berbagai capaian pembangunan antara Indonesia dan India. Metode pengumpulan data yang digunakan bersumber dari data sekunder dari publikasi dan data resmi yang tersedia, kemudian dianalisis dan dideskripsikan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian kualitatif memungkinkan penulis menggali makna, pandangan, serta pengalaman yang dialami oleh perempuan dalam konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel daring, serta dokumen kebijakan yang membahas peran perempuan dan isu gender dalam pengelolaan sumber daya alam. Data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan keakuratannya untuk memperkuat analisis. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan menelaah isi dari setiap sumber untuk menemukan tema-tema utama yang muncul. Analisis difokuskan pada aspek-aspek seperti partisipasi perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya, hambatan struktural yang dihadapi, serta implikasi sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh ketimpangan gender. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap: reduksi data, yaitu menyaring informasi yang relevan; penyajian data, yakni mengelompokkan informasi dalam tema-tema tertentu; dan penarikan kesimpulan, yaitu menyusun hasil temuan berdasarkan pola-pola yang muncul dari analisis literatur. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara gender dan pengelolaan sumber daya alam, serta menunjukkan pentingnya keterlibatan perempuan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

## Pembahasan

### 1. Pengertian Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia, misalnya: tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari, dan mikroba (jasad renik). pada dasarnya Alam mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan seimbang. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan tersebut. Semua kekayaan yang ada di bumi ini, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya alam hayati, sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam nonhayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat digunakan untuk kepentingan hidupnya. Bagi manusia, hakikat sumber daya alam sangat penting baik sumber daya alam yang berupa benda hidup (hayati) maupun yang berupa benda mati (non hayati). Kedua macam sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Suatu negara yang banyak sumber daya alamnya maka negara tersebut akan menjadi negara yang kaya.

Sumber daya alam (SDA) merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. SDA mencakup komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, serta komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Namun, seiring dengan inovasi teknologi, kemajuan peradaban, pertumbuhan populasi, serta revolusi industri, manusia telah memasuki era eksploitasi besar-besaran. Hal ini menyebabkan persediaan SDA berkurang secara signifikan, terutama dalam satu abad terakhir. Meskipun SDA mutlak diperlukan untuk menunjang kehidupan, keberadaannya tidak tersebar secara merata di seluruh dunia. Beberapa negara seperti Indonesia, Brasil, Kongo, Maroko, dan negara-negara di Timur Tengah dianugerahi kekayaan alam hayati maupun nonhayati yang berlimpah. Sebagai contoh, kawasan Timur Tengah memiliki sepertiga cadangan gas alam dunia, sementara Maroko menguasai setengah dari persediaan fosfat bumi. Sayangnya, kekayaan sumber daya yang melimpah ini sering kali belum sejalan dengan perkembangan ekonomi yang pesat di negara-negara tersebut, termasuk di Indonesia yang dikenal sebagai salah satu pemilik kekayaan hayati dan nonhayati terbesar di dunia.

Berdasarkan sifat pembaruannya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi dua kategori utama. Pertama, SDA yang dapat diperbaharui (*renewable*), yaitu kekayaan alam yang dapat terus tersedia selama pemanfaatannya tidak dilakukan secara berlebihan. Contohnya meliputi tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air. Meskipun jumlahnya melimpah, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga agar keberlangsungannya tetap terjaga. Kedua, SDA yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*) merupakan sumber daya yang jumlahnya sangat terbatas karena proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun, jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan konsumsinya. Bahan tambang seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan besi termasuk dalam kategori ini. Minyak bumi dan gas alam, misalnya, berasal dari

materi organik sisa hewan dan tumbuhan purba yang mengalami perubahan tekanan dan suhu panas ekstrem di lingkungan perairan selama jutaan tahun. Karena prosesnya yang sangat panjang, sumber daya ini akan habis jika digunakan secara terus-menerus.

Selain berdasarkan sifat pembaruannya, SDA juga diklasifikasikan berdasarkan jenis dan kegunaannya. Berdasarkan jenisnya, SDA dibedakan menjadi SDA hayati (biotik) yang berasal dari makhluk hidup dan SDA non-hayati (abiotik) yang berasal dari benda mati seperti batuan dan udara. Berdasarkan kegunaannya, terdapat SDA penghasil bahan baku untuk industri, serta SDA penghasil energi seperti panas bumi, gelombang laut, dan sinar matahari yang dimanfaatkan untuk memproduksi energi bagi kepentingan umat manusia.

Agar sumber daya alam dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang, pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Prinsip utama dalam pengelolaan SDA adalah memastikan bahwa eksploitasi dilakukan di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi alam. Penggunaan teknologi juga harus dipertimbangkan agar tidak merusak kemampuan alam untuk memulihkan diri. Dalam pengelolaan SDA hayati, sebagian hasil panen idealnya digunakan kembali untuk menjamin pertumbuhan populasi, serta diiringi dengan pengelolaan dampak negatif seperti upaya daur ulang.

Kesadaran akan kelestarian alam ini juga ditegaskan dalam perspektif teologis, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41-42. Ayat tersebut memperingatkan bahwa kerusakan di darat dan di laut adalah akibat dari ulah tangan manusia sendiri. Fenomena ini menjadi teguran agar manusia merasakan dampak dari perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar dalam mengelola bumi. Kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari sejarah bangsa-bangsa terdahulu mengenai pentingnya menjaga harmoni dengan alam dan menghindari perilaku eksploitatif yang merusak.

Oleh karena itu, upaya menjaga kelestarian sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, merupakan tanggung jawab kolektif. Kita harus menyadari bahwa keberlangsungan hidup manusia hingga saat ini sepenuhnya bergantung pada ketersediaan SDA tersebut. Sulit dibayangkan jika SDA esensial seperti air, tanah, dan mineral pendukung ekonomi tidak lagi tersedia; umat manusia tidak hanya akan kehilangan mata pencaharian, tetapi juga kehilangan fondasi dasar untuk bertahan hidup. Pentingnya pengelolaan SDA secara bijak berkaitan erat dengan keadilan antargenerasi. Jika kita gagal mengelolanya dengan baik, sumber daya tersebut akan habis dan membebani kehidupan generasi mendatang. Anak cucu kita akan menghadapi masa depan yang sulit akibat kelangkaan sumber daya yang kita konsumsi secara berlebihan saat ini. Sebagai langkah awal, upaya perlindungan lingkungan ini harus dimulai dari hal-hal kecil dan dari diri sendiri. Kontribusi kecil yang dilakukan secara konsisten akan berdampak besar jika dilakukan secara luas. Sebelum krisis sumber daya alam menjadi kian tak terkendali, pencegahan melalui penjagaan dan pemanfaatan SDA secara bertanggung jawab adalah pilihan terbaik yang kita miliki saat ini.

## 2. Hubungan Perempuan dengan Alam dan Pengetahuan Tradisional

Perempuan memiliki hubungan erat dengan alam sejak lama, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas adat. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam seperti tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Dalam banyak masyarakat, perempuan memikul tanggung jawab besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti menyediakan air, bahan pangan, dan bahan bakar. Pengetahuan perempuan tentang lingkungan juga diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.

Namun, kenyataannya, peran penting perempuan tersebut sering kali tidak diakui atau dihargai secara setara. Mereka menghadapi berbagai bentuk hambatan struktural dan sosial yang menghalangi akses, kontrol, dan partisipasi penuh dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satu contohnya adalah keterbatasan perempuan dalam memperoleh hak kepemilikan tanah dan properti. Meskipun perempuan menjadi tenaga kerja utama di sektor pertanian, hanya sebagian kecil yang memiliki hak kepemilikan lahan secara sah. Data global menunjukkan bahwa hanya sekitar 13,8% perempuan yang terdaftar sebagai pemilik lahan, sedangkan sebagian besar lainnya masih bergantung pada izin dari laki-laki dalam keluarga. Hambatan ini tidak hanya disebabkan oleh regulasi hukum yang tidak berpihak pada perempuan, tetapi juga karena norma budaya dan tradisi patriarkal yang masih kuat di banyak daerah.

Di beberapa komunitas adat, seperti masyarakat Dayak Benawan di Kalimantan Barat, perempuan sebenarnya memegang peranan besar dalam sistem pengelolaan sumber daya lokal. Mereka menanam berbagai jenis sayuran lokal, mengumpulkan hasil hutan non-kayu, dan memanfaatkan hutan sebagai sumber bahan makanan, obat, serta pakan ternak. Namun, meskipun kegiatan ini menjadi tulang punggung keberlanjutan hidup komunitas, perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tersebut. Suara mereka sering diabaikan dalam rapat-rapat desa atau forum pengambilan kebijakan lingkungan.

### 3. Hambatan dan Ancaman Gender dalam Pengelolaan SDA

Kesenjangan gender juga tampak jelas dalam struktur kelembagaan pengelolaan sumber daya alam, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Representasi perempuan dalam lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, maupun kelompok pengelola sumber daya masih rendah. Banyak perempuan yang tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif karena terbebani oleh tanggung jawab domestik, terbatasnya akses pendidikan, serta adanya pandangan sosial yang menganggap pengambilan keputusan sebagai ranah laki-laki. Kurangnya perwakilan ini menyebabkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif perempuan.

Selain persoalan akses dan representasi, perempuan juga menghadapi ancaman kekerasan berbasis gender yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Kekerasan ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari diskriminasi ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, hingga pelecehan dan kekerasan fisik. Dalam beberapa konteks, muncul praktik yang disebut “seks ditukar ikan” (*sex-for-fish*), di mana perempuan nelayan dipaksa menukar tubuh mereka untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya perikanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berdampak pada hilangnya hak ekonomi, tetapi juga berpotensi melanggar martabat dan keamanan perempuan.

Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan gender bukan hanya persoalan keadilan sosial, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas pengelolaan sumber daya alam. Perempuan memiliki pengetahuan tradisional, keterampilan, dan pengalaman yang sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan, namun jika mereka tidak dilibatkan secara penuh, maka pengelolaan sumber daya alam akan kehilangan potensi besar untuk menjadi lebih adil dan berkelanjutan. Untuk mendorong perubahan, diperlukan kebijakan dan program yang responsif terhadap isu gender. Partisipasi perempuan dalam setiap tingkat pengambilan keputusan harus diperkuat melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberian akses yang adil terhadap sumber daya. Pendekatan lintas sektor dan kolaboratif juga dibutuhkan agar peran perempuan tidak hanya diakui secara simbolis, tetapi benar-benar diintegrasikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam.

### 4. Peran Perempuan dalam Pertanian dan Pembagian Tugas

Perempuan di Indonesia sering kali dirugikan oleh kemiskinan dan dipinggirkan oleh proses pembangunan. Mereka memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tanah dan sumber daya alam karena kehidupan sehari-hari mereka sangat bergantung pada hasil bumi seperti air, hutan, dan pertanian. Akan tetapi, kontrol terhadap sumber daya alam yang menopang kehidupan mereka sebagian besar masih jauh dari jangkauan tangan perempuan. Dalam banyak kasus, ketika negara atau perusahaan besar mengambil alih tanah dan sumber daya, perempuan menjadi kelompok yang paling dirugikan karena kehilangan akses terhadap lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Struktur sosial dan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia hingga kini masih kental dengan corak patriarkal, sebuah tatanan yang memosisikan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama atas tanah dan sumber daya alam. Di sisi lain, perempuan kerap hanya ditempatkan di pinggiran sebagai figur pendukung dalam pengelolaan, bukan pemilik kedaulatan. Ironinya, ketika tanah mulai terimpit oleh tekanan eksploitasi dari negara maupun korporasi, kendali perempuan dalam pengambilan keputusan strategis justru kian menyusut. Ketimpangan ini bukan sekadar masalah teknis kepemilikan, melainkan bentuk penguatan struktur yang secara sistematis membungkam suara perempuan. Akibatnya, dalam setiap kebijakan pembangunan maupun rembuk desa mengenai pemanfaatan alam, perspektif perempuan sering kali dianggap tidak ada atau sengaja tidak didengar. Dalam praktiknya, perempuan di banyak daerah memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya alam, namun peran ini jarang diakui secara formal. Mereka bertanggung jawab menyediakan air, mengumpulkan kayu bakar, menanam dan memanen tanaman pangan, serta menjaga keanekaragaman hayati di sekitar tempat tinggalnya. Walau begitu, mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan atau pembuatan kebijakan tentang penggunaan tanah dan sumber daya tersebut. Menurut catatan organisasi KaPal Perempuan, dalam pengelolaan sumber daya alam perempuan biasanya hanya berperan sebagai “pelaksana” dari keputusan yang dibuat oleh laki-laki. Mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan, tidak mendapat manfaat secara langsung dari kebijakan pembangunan, dan juga tidak memiliki posisi untuk mengawasi jalannya pelaksanaan program.

Realitas ini terlihat nyata di beberapa wilayah pedesaan Jawa. Dalam sistem pertanian tradisional, pembagian kerja sering kali terdistribusi secara kaku: laki-laki mengambil peran dalam pengolahan tanah fisik seperti mencangkul, sementara perempuan mengelola fase pascapanen hingga kebutuhan domestik. Meski awalnya skema ini dirancang untuk saling melengkapi, pada praktiknya justru terjadi asimetri kekuasaan. Laki-laki memegang kendali atas keputusan-keputusan strategis, mulai dari legalitas kepemilikan lahan hingga alokasi keuntungan ekonomi. Di sini, perempuan tereduksi hanya sebagai tenaga pendukung, sebuah posisi yang meniadakan peran mereka sebagai subjek pengambil keputusan.

Marginalisasi ini diperparah oleh kebijakan pembangunan yang sering kali buta terhadap perspektif gender. Banyak proyek strategis maupun inisiatif konservasi dijalankan tanpa pelibatan aktif kaum perempuan. Dampaknya, muncul kebijakan yang tidak sensitif gender yang justru membebaskan konsekuensi lingkungan,

seperti degradasi hutan dan pencemaran air yang langsung ke pundak mereka. Ketika sumber daya alam rusak, perempuanlah yang harus menanggung beban ganda; mereka dipaksa bekerja lebih keras demi mendapatkan air bersih dan pangan, namun di saat yang sama, suara mereka tetap absen dalam diskursus penentuan arah pembangunan.

Dalam berbagai konflik agraria di Indonesia, perempuan kerap menjadi kelompok yang memikul beban paling berat. Saat perampasan tanah oleh korporasi perkebunan atau pertambangan terjadi, mereka kehilangan akses terhadap basis kedaulatan pangan keluarga. Selain kerugian materiil, muncul beban sosial tambahan berupa tuntutan untuk mencari nafkah alternatif di tengah lingkungan yang sudah hancur. Dalam situasi terjepit ini, ketidaksetaraan gender bukan sekadar masalah sosial biasa, melainkan faktor yang memperdalam kerentanan perempuan terhadap kemiskinan dan marginalisasi.

Namun, di tengah impitan tersebut, muncul daya lenting yang luar biasa. Perempuan tidak hanya diam sebagai korban, melainkan tampil sebagai aktor garis depan dalam mempertahankan ruang hidup. Di berbagai daerah, mulai dari kelompok perempuan adat di Sumatera Barat hingga Kalimantan, lahir gerakan yang menantang ekspansi perkebunan sawit demi menjaga kedaulatan wilayah hutan. Gerakan ini menjadi tamparan bagi narasi pembangunan konvensional, menuntut pengakuan atas kontribusi perempuan sekaligus penghormatan terhadap hak-hak mereka dalam menjaga keberlanjutan alam untuk masa depan.

## **5. Ketidaksetaraan Gender, Perempuan, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Konteks Perubahan Iklim**

Isu ketidaksetaraan gender memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan persoalan perubahan iklim dan tata kelola sumber daya alam. Merujuk pada artikel UN Women berjudul *"How Gender Inequality and Climate Change Are Interconnected"*, krisis iklim global ditegaskan bukan sebagai fenomena yang netral gender. Perempuan dan anak perempuan, khususnya di negara-negara berkembang, memikul beban dampak yang jauh lebih berat akibat ketimpangan sosial, ekonomi, dan budaya yang telah lama mengakar. Konstruksi sosial ini membuat mereka lebih rentan terhadap degradasi lingkungan yang secara langsung mengancam sumber daya penopang hidup mereka.

Dalam berbagai masyarakat tradisional, perempuan memegang peran sentral dalam pengelolaan sumber daya harian, mulai dari mengumpulkan air, kayu bakar, hingga mengelola tanaman pangan. Ironisnya, meski berperan sebagai pengguna dan penjaga utama, mereka kerap dikecualikan dari hak kepemilikan lahan maupun pengambilan keputusan strategis. Data UN Women menyoroti adanya kesenjangan akses terhadap kredit, teknologi, serta informasi mitigasi iklim bagi perempuan. Akibatnya, meski berada di garis depan krisis, suara mereka jarang cukup kuat untuk memengaruhi kebijakan adaptasi lingkungan yang menyentuh level struktural.

Ketimpangan gender ini secara sistematis memperburuk dampak sosial-ekonomi perubahan iklim. Saat kekeringan atau gagal panen melanda, tekanan untuk memenuhi kebutuhan domestik jatuh pertama kali pada pundak perempuan. Mereka terpaksa menghabiskan waktu lebih banyak dan berjalan lebih jauh demi air dan pangan, yang pada gilirannya memangkas peluang mereka untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi, sosial, maupun politik. Fenomena ini membuktikan bahwa perubahan iklim tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mempertegas sekat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Hambatan terbesar yang dihadapi perempuan sebenarnya bukan sekadar kerentanan fisik, melainkan keterbatasan ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Di berbagai forum lingkungan, baik lokal hingga global, representasi perempuan masih sangat minim. Jarangnya perempuan menduduki posisi strategis menyebabkan kebijakan yang lahir sering kali buta terhadap kebutuhan dan pengalaman unik mereka. Padahal, keterlibatan aktif perempuan terbukti mampu menghasilkan tata kelola sumber daya yang lebih berkelanjutan. Pengetahuan lokal yang mendalam dan pendekatan holistik yang mereka miliki cenderung lebih memprioritaskan keseimbangan ekosistem jangka panjang dibandingkan sekadar mengejar keuntungan ekonomi sesaat.

Ketimpangan ini membatasi kemampuan adaptasi perempuan. Minimnya akses terhadap pendidikan dan teknologi ramah lingkungan membuat mereka sulit menerapkan praktik adaptif yang efektif. Banyak program pertanian atau energi terbarukan yang dirancang tanpa mempertimbangkan hambatan spesifik gender, sehingga perempuan tetap menjadi kelompok yang paling tertinggal dalam menghadapi tantangan global ini. Oleh sebab itu, UN Women menyerukan pentingnya pendekatan transformatif gender dalam kebijakan iklim. Strategi ini menuntut pergeseran paradigma: melihat perempuan bukan lagi sekadar sebagai korban, melainkan sebagai agen perubahan. Pemberdayaan melalui peningkatan akses sumber daya dan pelibatan dalam setiap level kebijakan menjadi kunci. Dengan penguatan posisi ini, perempuan dapat berkontribusi secara penuh dalam upaya mitigasi, adaptasi, dan pemulihan lingkungan yang inklusif sekaligus berkelanjutan.

## **6. Perempuan, Partisipasi Gender, dan Pengelolaan Air dalam Konteks Sumber Daya Alam**

Perempuan memiliki posisi yang sangat dekat dengan isu air dan sanitasi, baik sebagai pengguna utama dalam pekerjaan rumah tangga, maupun sebagai pihak yang menerima dampak langsung dari kerusakan

lingkungan yang berkaitan dengan air. Dalam banyak rumah tangga di Indonesia, perempuan adalah orang yang bertanggung-jawab atas pengambilan air, pengumpulan kayu bakar, mencuci, memasak, dan menjaga kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Karena itu, perempuan menjadi pengguna dan pengelola sehari-hari dari sumber daya air yang ada di lingkungan mereka. Namun, meskipun berada di garis depan pengelolaan air di tingkat rumah tangga, perempuan masih sangat jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam seperti air yang dalam perspektif keadilan gender (*gender equality*) dan inklusi sosial (*social inclusion*) seharusnya menjadi bagian integral dari pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan.

Persoalan utama bermula dari pembagian peran berbasis gender yang masih tertanam kuat di tengah masyarakat. Budaya patriarki secara sistematis menempatkan perempuan dalam ranah domestik, sementara laki-laki didefinisikan sebagai pemegang kendali atas ranah publik dan pengambilan keputusan. Kondisi ini berdampak langsung ketika kebijakan mengenai pengelolaan air, sungai, dan sumber daya alam lainnya dirumuskan. Baik di tingkat desa maupun lembaga pemerintah, perempuan sering kali terasing dari akses informasi, forum dialog, hingga mekanisme penentu kebijakan. Meskipun instrumen hukum seperti Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan kehidupan demokratis yang berkeadilan gender, pada realitasnya partisipasi aktif perempuan masih tertinggal jauh. Sangat ironis bahwa meskipun perempuan merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan air dan sanitasi dalam skala rumah tangga, mereka tidak dilibatkan secara proporsional dalam rapat atau forum pemetaan partisipatif. Ketidakhadiran ini mengakibatkan keputusan pengelolaan lingkungan sering kali gagal mencerminkan perspektif perempuan, seperti urgensi kemudahan akses air bersih, pengurangan beban fisik saat mengambil air, serta jaminan keamanan sanitasi.

Dapat dipahami bahwa tantangan yang dihadapi perempuan dalam tata kelola sumber daya alam tidak hanya bersifat teknis atau finansial, melainkan berakar pada hambatan struktural dan budaya. Kombinasi antara minimnya akses informasi, beban kerja domestik yang timpang, hingga stereotip sosial yang memandang perempuan sekadar sebagai pengikut telah menciptakan penghalang partisipasi yang bersifat sistemik. Sebaliknya, ketika suara perempuan mulai didengar dan diakomodasi dalam forum resmi, pengelolaan sumber daya alam cenderung menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Pengalaman mereka dalam mengelola kebutuhan dasar rumah tangga membawa perspektif baru yang menekankan pada aspek keberlanjutan, keadilan, serta kesejahteraan komunitas secara lebih utuh. Sebagai contoh, pada komunitas Dayak Benawan di Kalimantan Barat, perempuan memegang peran krusial dalam menjaga ketahanan pangan melalui aktivitas pertanian dan pemanfaatan hutan. Namun, mereka tetap kehilangan ruang dalam pengambilan keputusan strategis. Mereka jarang dilibatkan dalam musyawarah desa terkait perencanaan wilayah. Ketimpangan ini kian terasa menyakitkan saat muncul konflik agraria atau perampasan lahan oleh korporasi yang dilakukan tanpa konsultasi adil, padahal perempuanlah pihak yang paling terdampak secara langsung.

Hambatan struktural lainnya adalah minimnya representasi perempuan dalam lembaga pengelola sumber daya alam dari tingkat lokal hingga global. Absennya perempuan pada posisi pengambil kebijakan membuat program lingkungan sering kali buta terhadap kebutuhan spesifik, seperti akses air yang aman atau peningkatan beban kerja akibat kerusakan ekosistem. Lebih mengkhawatirkan lagi, perempuan juga menghadapi ancaman kekerasan berbasis gender. Praktik eksploitasi hingga fenomena kelam seperti *sex-for-fish* menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender berdampak pada runtuhnya martabat dan keselamatan perempuan. Perempuan kembali menjadi kelompok yang paling rentan. UN Women menegaskan bahwa perubahan iklim tidaklah netral gender. Saat bencana melanda, perempuan memikul beban tambahan untuk memastikan ketersediaan energi dan pangan keluarga. Kelangkaan air bersih memaksa mereka menempuh jarak lebih jauh, yang secara otomatis memangkas waktu mereka untuk mengenyam pendidikan atau terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Namun, di balik kerentanan tersebut, perempuan menyimpan potensi besar sebagai agen perubahan dalam mitigasi iklim. Berbagai penelitian membuktikan bahwa proyek konservasi yang melibatkan perempuan secara aktif jauh lebih berhasil dan inklusif. Hal ini membuktikan bahwa pelibatan mereka bukan sekadar soal keadilan sosial, melainkan kebutuhan strategis bagi kesuksesan program lingkungan.

Kesenjangan dalam pengelolaan air sering kali berujung pada kebijakan yang tidak relevan dengan kenyataan lapangan. Misalnya, pembangunan instalasi air yang mengabaikan suara perempuan sering kali tidak mempertimbangkan faktor jarak dan keamanan akses. Akibatnya, beban kerja perempuan tidak berkurang meski fasilitas baru telah tersedia. Ketidaksetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan kerugian bagi masyarakat secara luas. Perempuan memiliki pengetahuan lokal yang kaya serta pengalaman praktis yang tak ternilai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih responsif gender melalui pemberian ruang yang lebih besar pada kepemilikan aset, akses teknologi, dan partisipasi pengambilan keputusan. Keberlanjutan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari keadilan gender. Menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar pelaksana, adalah langkah krusial untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang efektif. Hanya melalui pengakuan dan kesempatan yang adil, pengelolaan alam dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi saat ini maupun masa depan.

## Penutup

Sumber daya alam (SDA) merupakan fondasi fundamental bagi eksistensi manusia, mencakup spektrum luas dari kekayaan biotik hingga elemen abiotik seperti air dan mineral. Kehadirannya bukan sekadar penopang kebutuhan dasar, melainkan motor penggerak kesejahteraan sosial dan ekonomi. Namun, harus disadari bahwa kekayaan ini memiliki batas, terutama pada kategori yang tidak terbarukan. Kesadaran akan keterbatasan ini menuntut sebuah pergeseran paradigma: pemanfaatan alam tidak bisa lagi dilakukan secara impulsif, melainkan harus dibarengi dengan konservasi yang bijaksana demi menjamin hak generasi mendatang.

Kerusakan alam yang masif akibat aktivitas manusia sebenarnya telah menjadi alarm sejak lama. Secara teologis, peringatan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41—42 memberikan refleksi mendalam bahwa kerusakan di daratan dan lautan adalah manifestasi dari tangan manusia sendiri. Pesan kuno ini beresonansi kuat dengan prinsip ekologi modern: eksploitasi tanpa batas hanya akan berujung pada runtuhnya keseimbangan ekosistem. Oleh sebab itu, tata kelola SDA yang ideal adalah yang mampu menghormati daya regenerasi alam dan membatasi ambisi eksploitatif yang berlebihan. Dalam kerangka pengelolaan tersebut, peran perempuan muncul sebagai aspek yang krusial namun sering terabaikan. Secara historis, perempuan di komunitas pedesaan dan masyarakat adat memiliki ikatan yang sangat intim dengan lingkungan. Mereka adalah aktor utama dalam penyediaan air, pengolahan hasil bumi, hingga penjaga keanekaragaman hayati melalui pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Sayangnya, meski kontribusi mereka begitu besar dalam menjaga kearifan lokal, peran tersebut sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang setara dalam kebijakan formal.

Salah satu muara dari ketidaksetaraan ini tampak jelas pada akses kepemilikan tanah. Realitas global menunjukkan angka yang memprihatinkan, di mana hanya sekitar 13,8% perempuan yang memiliki hak atas lahan. Hambatan ini berakar pada struktur hukum yang diskriminatif dan budaya patriarki yang masih mengakar kuat, memosisikan laki-laki sebagai pengambil keputusan tunggal. Akibatnya, perempuan terjebak dalam posisi yang rentan secara ekonomi dan sosial, padahal merekalah yang setiap hari berinteraksi paling dekat dengan napas kehidupan alam.

## Daftar Pustaka

- Alam, S. D. (2025). Gender, pembangunan, konflik pengelolaan sumber daya alam. *Konflik & Pembangunan Politik Kepulauan*, 41–55.
- Anggraini, O., Hariadi, S. S., Partini, P., & Mudiyo, M. (2016). Akses, kontrol, manfaat dan partisipasi masyarakat pesisir dalam program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) perspektif gender. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(3), 205–216.
- Apriani, N., & Rahayu, S. N. (2024). Peran dan tantangan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir di Desa Kp. Jawa, Aceh Utara. *Jurnal Metrum*, 2(1), 53–64.
- Araski, I. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak-hak penduduk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada PLTMH di Nagari Lubuk. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 5(2), 995–1010.
- Budiasto, L. I., Sudarwanto, A. S., & Purwadi, H. (2025, Oktober). Pengelolaan sumber daya alam dan prospek keadilan agraria di Indonesia: Kajian hukum dan kebijakan. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 74–86.
- Chika, P. N., Siregar, G. D. N., Sinaga, K. M., & Ummah, A. (2025). Ketidaksetaraan gender dalam pembangunan perdesaan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di Nusa Tenggara Timur pada periode kepemimpinan Victor Laiskodat 2018. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 12–25.
- Down to Earth. (2004, November). *Perempuan, tanah dan sumber daya alam*. <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/perempuan-tanah-dan-sumber-daya-alam>
- Gemawan. (2025). *Air, perempuan, dan tantangan pengelolaan sumberdaya alam*. <https://gemawan.org/air-perempuan-dan-tantangan-pengelolaan-sda/>
- Hesti, D. E. P., Adiansyah, J. S., & Johari, H. I. (2025). Peran pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan perdesaan. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 490–502.
- Laurentia, S. C., Winarni, A. T., & Harsoyo, H. (2024). Pemberdayaan peran gender dalam pengelolaan sumberdaya air di Desa Prampelan, Kabupaten Demak melalui sosialisasi dan pelatihan teknologi ramah lingkungan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(5), 1415–1426.

- Maulana, R. (2018, Juni). *Peran modal sosial dalam partisipasi perempuan pesanggem pada program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)* [Skripsi/Tesis]. Universitas Indonesia.
- Meylan, M. (2014). Partisipasi perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 6(2), 236–259.
- Nurhalima, N., & Adelia, A. (2025). Ekologi berwawasan gender dalam Al-Qur'an: Analisis tematik berbasis Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 5(2), 494–504.
- Ritonga, S. (2024). Partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan berbasis dynamic governance. Dalam *Dinamika reformasi administrasi publik: Tantangan dan peluang di era global* (hlm. 57–72). IPB Press.
- Saragih, D. E. (2022). Peran perempuan dalam pengelolaan bantuan Program Keluarga Harapan: Perspektif sosiologi gender. *Sosio Informa*, 8(3), 285–300.
- Sartika, P. (2024, Maret 1). *Kesenjangan gender menghambat peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam*. <https://www.ekuatorial.com/kesenjangan-gender-sda>
- Septiana, N. (2021). Peran LSM dalam mendukung kebijakan pengarusutamaan gender pada kegiatan pengelolaan sumberdaya alam (Studi kasus pada LSM RMI Bogor). *Agrides: Jurnal Agribisnis Perdesaan*, 1(2), 158–165.
- Sriharini, S., Al Fajar, A. H., Syamraeni, S., Mudfainna, M., & Sari, N. (2024). Peran kesetaraan gender dalam meningkatkan produktivitas SDM dan pertumbuhan ekonomi. *Journal Tafkirul Iqtishodiyah*, 4(2), 18–29.
- UN Women. (2022, February 27). *Explainer: How gender inequality and climate change are interconnected*. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2022/02/explainer-how-gender-inequality-and-climate-change-are-interconnected>
- Yanti, F., Ramadhani, M., Haq, F. N., & Pratiwi, D. T. (2025). Kesetaraan gender sebagai pilar pembangunan masyarakat: Tantangan, strategi, dan rekomendasi kebijakan. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 19(2), 119–133.
- Yulianti, T., & Sari, R. M. (2025). Perspektif gender dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Arimbi melalui program Corporate Social Responsibility di Adisucipto Yogyakarta. *Journal of Science and Social Research*, 8(1), 660–667.
- Yurike, Y., & Syafruddin, Y. S. (2025). Peran gender dalam kegiatan pertanian di Nagari Api-Api Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. *Insologi: Jurnal Sains dan Teknologi*, 4(1), 33–43.
- Zulfiyani, N. (2024). *Ketimpangan gender dalam kepemilikan lahan dan pengambilan keputusan pertanian di kalangan perempuan petani pedesaan*. Universitas Mulawarman.

